

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersusunan tunggal, di dalam Negara Republik Indonesia hanya ada satu negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi didalam segala lapangan pemerintahan. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa "Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Oleh karena negara Indonesia merupakan suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat juga*". Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat daerah Administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta dengan

Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 mengenai dimusabihkan

adanya daerah-daerah tertentu yang diberikan kekhususan dengan sebutan daerah Istimewa dan menghormati kedudukan daerah istimewa tersebut mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Dari bunyi penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 tersebut Soedarisman berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “sifat istimewa” adalah “susunan asli” dan “hak-hak asal-usul daerah tersebut”. Apa yang dimaksud dengan susunan asli dan hak-hak asal-usul ini tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya pada bagian selanjutnya Soedarisman berpendapat bahwa yang mempunyai keistimewaan adalah “pemerintahannya”, pendapat ini didasarkan pada bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 bahwa “Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-usul dan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa di jaman sebelum Republik Indonesia”. Dari ketentuan tersebut selanjutnya Soedarisman berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sifat istimewa adalah :¹

1. Daerahnya harus mempunyai asal-usul, artinya yang menguasai daerah itu harus turun temurun atau dengan lain perkataan daerah itu harus berbentuk kerajaan.
2. Mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa, artinya daerah itu dalam jaman penjajahan Belanda dahulu tidak diperintah seperti daerah-daerah biasa, ialah tidak diperintah secara langsung oleh Gubernur atau Residen Belanda. Melainkan diperintah sendiri oleh Raja atau Papatih Dalem, sekalipun diawasi oleh Gubernur Belanda.

Sedangkan Soejanto berdasarkan butir II penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 membedakan “daerah yang bersifat istimewa” dalam dua kelompok, yaitu apa yang disebut *zelfbesturende landschappen* atau daerah-daerah swapraja dan *volksgemeenschappen* atau desa dan setingkat dengan itu.²

¹ Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hlm. 266-267.

Pada kenyataannya hanya *zelbesturende landschappen* yang dikonversi menjadi daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman dengan diberi kedudukan setingkat Provinsi, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950. Sedangkan daerah istimewa yang berasal dari *volksgemeenschappen* tidak ada.

Penyebutan “Daerah Istimewa” untuk Yogyakarta pertama kali dipergunakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX di dalam amanatnya tanggal 5 September 1945 yang menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, dan pada hari yang sama diikuti oleh Sri Paku Alam VIII yang menyatakan bahwa daerah Kadipaten Paku Alaman mulai bersatu sejak terbentuknya sebuah Komite Nasional Daerah Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Dengan dibentuknya satu komite daerah di Yogyakarta berarti ada keinginan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII untuk bersatu membentuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksud dan keinginan dari Sri Sultan Hamengku Buwono maupun Sri Paku Alam dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya amanat tertanggal 30 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh keduanya. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi empat hal, yaitu kelembagaan pemerintah, aparat pemerintah

Pada amanat tersebut jelas disebutkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah Istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terus berlangsung dalam artian setiap aturan yang dikeluarkan untuk mengatur Kasultanan dan Pku Alaman dengan titel masing-masing sebagai “Kepala Daerah” disamping ditandatangani juga oleh Komite Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Tahun 1948 maklumat yang dikeluarkan ditandatangani oleh salah seorang dengan titel “Kepala Daerah” untuk Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan bila yang menandatangani Sri Paku Alam VIII dengan titel “Wakil Kepala Daerah”. Setelah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan dasar hukum yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jabatan Kepala Daerah tetap dipegang Sri Sultan Hamengku Buwono dan Wakil Kepala Daerah dipegang oleh Sri Paku Alam.

Wilayah kasultanan meliputi lima Kadipaten yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Madya Yogyakarta, sedang wilayah Paku Alaman hanya meliputi daerah Paku Alaman dan Kabupaten Adikarto sehingga wilayah Kasultanan jauh lebih luas.

Eksistensi mengenai kedudukan atau keberadaan Yogyakarta sebagai

Keinginan masyarakat Yogyakarta untuk tetap mempertahankan kedudukan istimewa bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah jelas melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengharapkan berlakunya terus kedudukan istimewa untuk masa-masa mendatang. Hal ini dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/K/DPRD/1980 tentang sebutan dan kedudukan DIY, antara lain pada bagian kedua dinyatakan bahwa : Menghendaki agar Pemerintah Daerah dan DIY dipertahankan sebagai suatu pemerintahan daerah istimewa yang monumental berdasarkan kenyataan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat niai-nilai perjuangannya di masa lalu baik sebelum maupun sesudah Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan pada bagian ketiga menyatakan harapannya kepada pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang mempunyai kewenangan di bidang perUndang-undangan diharapkan untuk tetap memantapkan bergemanya aspirasi rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-undang yang menjamin kelestarian kedudukan istimewa tersebut bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari bunyi isi keputusan tersebut tercermin sikap adanya keinginan dan harapan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kelestarian kedudukan istimewa sampai masa-masa mendatang.

Sikap Pemerintah terhadap keberadaan atau kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari sambutan Menteri Dalam Negeri pada

tanggal 19 Desember 1988, antara lain menyatakan : Amanat Undang-undang ini kita patuhi dan kita laksanakan seperti apa yang kita saksikan dan rasakan sampai saat ini. Untuk itu, sepanjang tidak menyangkut Kepala Daerah sampai dengan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Kepala Daerah yang dijabat oleh Sri Paku Alam VIII, pengaturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah lainnya, tidak ada perbedaan. Dalam hal ini tentunya pengaturan selanjutnya layak dimengerti bahwa pengaturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dianalogkan dengan Kasultanan dan Paku Alaman. Hal ini tidak menutup kemungkinan apabila dari keturunan atau kerabat beliau sebagai warga negara, nantinya apabila memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dapat saja diusulkan dan dipilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti layaknya daerah-daerah yang lain. Namun sekali lagi sebutan Daerah Istimewa itu kiranya masih tetap, karena itu telah terukir di dalam sejarah yang tidak mudah terhapuskan.

Tidak kalah pentingnya terhadap kelangsungan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu Badan Pembentuk Undang-undang, oleh karena itu tekad pemerintah untuk meneruskan atau sebaliknya, tidak dapat terwujud apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujuinya, sedangkan menurut tata urutan perUndang-undangan suatu Undang-undang hanya dapat dicabut atau ditambah oleh

peranan Dewan Perwakilan Rakyat sangat menentukan dan hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat mendengarkan suara dari masyarakat Yogyakarta khususnya termasuk juga mempertimbangkan nilai-nilai kenyataan sejarah perjuangan Yogyakarta sejak sebelum maupun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pusat kedudukan perjuangan bangsa mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dimana ketika sebagian besar wilayah Republik Indonesia berbentuk Serikat, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap utuh sebagai modal wilayah Negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta.

Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemerintahan Istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Pemerintahan Istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mempertahankan status keistimewannya ?

C. Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pada dasarnya Otonomi Daerah memuat substansi yang dikenal dengan istilah “Tiga-De”, yaitu Desentralisasi (penyerahan urusan), Dekonsentrasi (pelimpahan wewenang), dan Demokrasi Politik dan Ekonomi.

Asas desentralisasi bermakna membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Penerapan prinsip ini melahirkan adanya model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraan kewenangan.

Pengertian desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya mempunyai perbedaan. Istilah otonomi cenderung pada *political aspect* (aspek politik kekuasaan negara). Sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun jika dilihat dari konteks *sharing of power* (pembagian kekuasaan), dalam praktiknya kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika berbicara mengenai otonomi daerah,

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah, demikian pula sebaliknya.³

Sedangkan pelimpahan wewenang atau dekonsentrasi, berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk optimalisasi penyelenggaraan fungsi pokok pemerintahan, yang terdiri dari : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Sementara dalam hal demokratisasi, jika semakin demokratis dan semakin terbukanya peluang untuk berperanserta atau berprakarsa, masyarakat justru akan semakin menghargai dan menghormati kebersamaan dan persatuan.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama.⁴ Sehingga kewenangan otonomi daerah di dalam suatu negara kesatuan tidak boleh diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Sebenarnya pemberian otonomi

³ Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas Dalam Buku Otonomi Atau Federalisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 78.

⁴ Deddy Supriady B dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 10.

daerah dalam negara kesatuan essensinya telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang pada intinya membagi daerah Indonesia atas daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom (*streek en locale recht gemeenschappen*) dengan dibentuk Badan Perwakilan Rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenanganotonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi pada lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas bagi lingkungannya sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, maka rakyat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Karena hakikat otonomi daerah haruslah diorientasikan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵ Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah

guna mengatur, mengurus dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.

Dalam otonomi, daerah leluasa untuk menggunakan dana, baik yang berasal dari daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat, ada keleluasan untuk berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk daerahnya, keleluasaan untuk memperoleh dana perimbangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan atas kriteria obyektif dan adil.⁶

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya antara lain mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ketiganya berstatus daerah otonom. Dan kemudian diganti kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada dasarnya daerah otonomi tidak bertingkat, artinya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak mempunyai hubungan sub-ordinasi. Daerah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan Kota. Dengan demikian, daerah Provinsi, daerah Kabupaten / Kota adalah sub-ordinasi dari Provinsi atau dengan kata lain Gubernur adalah atasan dari Bupati / wali Kota dan Gubernur (sebagai Kepala Daerah) adalah bawahan dari Presiden.

Dalam pembagian daerah otonom, yaitu menjadikan daerah Kabupaten

wilayah administrasi. Di daerah Kabupaten dan daerah Kota dianut asas desentralisasi murni, asas dekonsentrasi tidak dipergunakan lagi di daerah kabupaten dan daerah Kota, kecuali di daerah Provinsi. Asas tugas pembantuan dari pemerintah pusat, baik kepada daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota dan Desa masih dimungkinkan dengan konsekuensi pembiayaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dari pemerintah yang menugaskannya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang dimaksud oleh Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, karena Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari *Zelfbesturende Landschappen* seperti yang dimaksud oleh penjelasan Pasal Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 meliputi daerah bekas Swapraja Kasultanan dan Pakualaman. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958 mendapat tambahan wilayah dengan dimasukkannya daerah *enclave* Kasunan di Kabupaten Bantul, yaitu Imogiri dan Kotagede Surakarta serta daerah *enclave* Mangkunegaran di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Ngawen ke dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengakuan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pada asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah pengangkatan Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Paku Alam yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan yang berlaku, kelembagaan pemerintah, pertanahan, dan kebudayaan. Otonomi yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Undang-undang

Pelaksanaan otonomi daerah di DIY mestinya tidak bisa dilepaskan dari faktor sosio historis, politis dan faktor masa depan, karena itu secara sosio historis dalam otonomi sekarang ini DIY seharusnya menjadi otonomi khusus.⁷ Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh masyarakat Yogyakarta berkeinginan untuk mempertahankan keistimewaan dari Provinsi Daerah Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ada saat ini mendasarkan pada ide keseragaman di dalam pemerintahan daerah, namun diakhir penyusunan Undang-undang tersebut persoalan tentang daerah istimewa tetap mendapatkan pengakuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang menguatkan eksistensi daerah istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus pengaturan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Pasal 226 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-undang ini”. Pengakuan daerah istimewa ini dikarenakan daerah istimewa dianggap sebagai unsur yang memperkaya suatu kesatuan tanpa merusak suatu kesatuan itu sendiri. Pengakuan adanya daerah istimewa di Negara Kesatuan Republik Indonesia

.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pemerintahan istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usaha mempertahankan status keistimewaannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara terutama mengenai pelaksanaan pemerintahan istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagi Ilmu Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan masukan kepada bangsa dan negara Indonesia.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang pengumpulan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan-bahan tersebut terklasifikasi menjadi tiga :⁸

1). Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : Undang-undang dan Perundang-undangan lainnya.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, literatur, hasil penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai proses pengumpulan data di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dengan cara wawancara langsung dengan para nara sumber dan melakukan pengamatan (observasi) atas objek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Responden dan Nara Sumber Penelitian

1. Kepala Biro Hukum Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

3. Pakar Hukum Tata Negara

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada para responden.

b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara pengumpulan data, yaitu mengkaji, menelaah dan mengolah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan pemerintahan istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Data yang telah diolah dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif artinya dari data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori-teori atau fakta-fakta yang didapatkan untuk mendapatkan unsur-unsur pokok guna menjawab permasalahan dan akan

.....